



**PUTUSAN**  
Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jito Apriadi Bin Tukimun;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 3 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Raya, RT.004, RW.002, Kec. Belitang II  
Kab. OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Jito Apriadi Bin Tukimun ditangkap pada tanggal 24 Desember 2020;  
Terdakwa Jito Apriadi Bin Tukimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama **JITO APRIADI Bin TUKIMUN** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas nama **JITO APRIADI Bin TUKIMUN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL dengan Nomor Rangka MHFXW42G692138307, Nomor Mesin 1TR6747538 ;
  - 1 (satu) LEMBAR stnk ASLI mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL dengan Nomor Rangka MHFXW42G692138307, Nomor Mesin 1TR6747538;

**Dikembalikan kepada saksi SYAIFUL FIRDAUS Bin MUTAR SIMIN**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa atas nama **JITO APRIADI Bin TUKIMUN** pada hari Selasa 22 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Muara Lawai, Kec. Merapi Timur, Kab. Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rangka MHFXW42G692138307, Nomor Mesin 1TR6747538, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi SYAIFUL FIRDAUS Bin MUTAR SIMIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Â yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 13.00 WIB, saksi SYAIFUL FIRDAUS Bin MUTAR SIMIN dan saksi SUGIANTO Bin NGATIMIN pergi meninggalkan kontrakan saksi SYAIFUL FIRDAUS Bin MUTAR SIMIN, yang mana di kontrakan tersebut terdapat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik saksi SYAIFUL FIRDAUS Bin MUTAR SIMIN. Selanjutnya setelah saksi SYAIFUL FIRDAUS Bin MUTAR SIMIN dan saksi SUGIANTO Bin NGATIMIN pergi yang tinggal di kontrakan tersebut adalah saksi SUSANTO Bin ABDUL ROHIM dan terdakwa ;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB, ketika saksi SUSANTO Bin ABDUL ROHIM selesai istirahat, kemudian saksi SUSANTO Bin ABDUL ROHIM keluar rumah kontrakan dan melihat terdakwa sedang membuka kap mesin mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik saksi SYAIFUL FIRDAUS Bin MUTAR SIMIN tersebut, kemudian setelah selesai membuka kap mesin terdakwa kemudian menutup kembali kap mesin mobil tersebut dan terdakwa menghidupkan mesin mobilnya kemudian terdakwa mengendarai mobil tersebut, setelah itu saksi SUSANTO Bin ABDUL ROHIM pun kembali kedalam rumah kontrakan ;
- Bahwa pada pukul 23 : 00 WIB, saksi SYAIFUL FIRDAUS Bin MUTAR SIMIN kembali kerumah kontrakannya dan pada saat itu saksi SYAIFUL FIRDAUS Bin MUTAR SIMIN tidak melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL miliknya, kemudian saksi SYAIFUL FIRDAUS Bin MUTAR SIMIN bertanya kepada saksi SUSANTO Bin ABDUL ROHIM yang pada saat itu berada di kontrakan kemudian saksi SUSANTO Bin ABDUL ROHIM mengatakan jika 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik saksi SYAIFUL FIRDAUS Bin MUTAR SIMIN di bawa oleh terdakwa, kemudian saksi SYAIFUL FIRDAUS Bin MUTAR SIMIN menelfon terdakwa tetapi tidak tersambung kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, sekira pukul 03.00 WIB, saksi SYAIFUL FIRDAUS Bin MUTAR SIMIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Merapi Barat ;
- Bahwa kemudian saksi SYAIFUL FIRDAUS Bin MUTAR SIMIN meminta bantuan kepada saksi SUSANTO Bin ABDUL ROHIM untuk mencari

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan terdakwa sesuai dengan alamat KTP terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB telah ditemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik saksi SYAIFUL FIRDAUS Bin MUTAR SIMIN yang pada saat itu dikuasai oleh terdakwa, kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Merapi Barat ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SYAIFUL FIRDAUS Bin MUTAR SIMIN menderita kerugian senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa atas nama JITO APRIADI Bin TUKIMUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syaiful Firdaus bin Mutar Simin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan saksi Sugianto Bin Ngatimin pergi meninggalkan kontrakan milik Saksi, yang mana di kontrakan tersebut terdapat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik Saksi. Selanjutnya setelah Saksi dan saksi Sugianto Bin Ngatimin pergi yang tinggal di kontrakan tersebut adalah saksi Susanto Bin Abdul Rohim dan Terdakwa ;

- Bahwa pada pukul 23.00 WIB, Saksi kembali kerumah kontrakan dan pada saat itu Saksi tidak melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada saksi Susanto Bin Abdul Rohim yang pada saat itu berada di kontrakan kemudian saksi Susanto Bin Abdul Rohim mengatakan jika 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik Saksi dibawa oleh Terdakwa, kemudian Saksi menelfon Terdakwa tetapi tidak tersambung ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Merapi Barat;

- Bahwa kemudian Saksi meminta bantuan kepada saksi Susanto Bin Abdul Rohim untuk mencari keberadaan Terdakwa sesuai dengan alamat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KTP Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB telah ditemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik Saksi yang pada saat itu dikuasai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Merapi Barat.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Susanto bin Abdul Rohim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Saksi selesai istirahat, kemudian Saksi keluar rumah kontrakan dan melihat Terdakwa sedang membuka kap mesin mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin tersebut, setelah selesai membuka kap mesin, Terdakwa kemudian menutup kembali kap mesin mobil tersebut dan Terdakwa menghidupkan mesin mobilnya selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil tersebut, setelah itu Saksi pun kembali kedalam rumah kontrakan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Sugianto bin Ngatimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin dan Saksi pergi meninggalkan kontrakan saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin, yang mana di kontrakan tersebut terdapat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin. Selanjutnya setelah saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin dan Saksi pergi yang tinggal di kontrakan tersebut adalah saksi Susanto Bin Abdul Rohim dan Terdakwa ;

- Bahwa pada pukul 23.00 WIB, saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin kembali kerumah kontrakannya dan pada saat itu saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin tidak melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL miliknya, kemudian saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin bertanya kepada saksi Susanto Bin Abdul Rohim yang pada saat itu berada di kontrakan kemudian saksi Susanto Bin Abdul Rohim mengatakan jika 1 (satu) unit mobil Toyota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin di bawa oleh Terdakwa, kemudian saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin menelfon Terdakwa tetapi tidak tersambung;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, sekira pukul 03.00 WIB, saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Merapi Barat ;

- Bahwa kemudian saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin meminta bantuan kepada saksi Susanto Bin Abdul Rohim untuk mencari keberadaan terdakwa sesuai dengan alamat KTP Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB telah ditemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin yang pada saat itu dikuasai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Merapi Barat.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi Firwan Karta, S.H. bin Kamis Nan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Merapi Barat ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WIB, ketika Saksi menerima laporan dari saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin jika 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin telah hilang. Selanjutnya atas laporan tersebut dilakukan Penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut Saksi mendapatkan informasi jika 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin berada di Belitang, Kab. OKU Timur dan dalam keadaan sedang dikuasai oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama Tim Polsek Merapi Barat menuju ke lokasi tempat mobil tersebut berada dan setelah tiba pada saat itu juga Terdakwa diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan milik saksi Syaiful Firdaus bin Mutar Terdakwa sedang membuka kap mesin mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin tersebut, setelah selesai membuka kap mesin, Terdakwa kemudian menutup kembali kap mesin mobil tersebut dan Terdakwa menghidupkan mesin mobilnya selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi Syaiful Firdaus bin Mutar;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil milik Syaiful Firdaus bin Mutar untuk menengok keluarga di OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa sempat membawa mobil milik saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin ke Palembang, setelah itu Terdakwa kembali Ke Oku Timur (Martapura);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL dengan Nomor Rangka MHFXW42G692138307, Nomor Mesin 1TR6747538 ;
2. 1 (satu) LEMBAR stnk ASLI mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL dengan Nomor Rangka MHFXW42G692138307, Nomor Mesin 1TR6747538

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin dan saksi Sugianto Bin Ngatimin pergi meninggalkan kontrakan saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin, yang mana di kontrakan tersebut terdapat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin. Selanjutnya setelah saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin dan saksi Sugianto Bin Ngatimin pergi yang tinggal di kontrakan tersebut adalah saksi Susanto Bin Abdul Rohim dan Terdakwa ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, ketika saksi Susanto bin Abdul Rohim selesai istirahat, kemudian saksi Susanto bin Abdul Rohim keluar rumah kontrakan dan melihat Terdakwa sedang membuka kap mesin mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin tersebut, setelah selesai membuka kap mesin, Terdakwa kemudian menutup kembali kap mesin mobil tersebut dan Terdakwa menghidupkan mesin mobilnya selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil tersebut, setelah itu Saksi pun kembali kedalam rumah kontrakan ;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB, saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin kembali kerumah kontrakannya dan pada saat itu saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin tidak melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL miliknya, kemudian saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin bertanya kepada saksi Susanto Bin Abdul Rohim yang pada saat itu berada di kontrakan kemudian saksi Susanto Bin Abdul Rohim mengatakan jika 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin di bawa oleh terdakwa, kemudian saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin menelfon Terdakwa tetapi tidak tersambung ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, sekira pukul 03.00 WIB, saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Merapi Barat yang diterima oleh saksi Firwan Karta, S.H. bin Kamis Nan;
- Bahwa kemudian saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin meminta bantuan kepada saksi Susanto Bin Abdul Rohim untuk mencari keberadaan Terdakwa sesuai dengan alamat KTP Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB telah ditemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin yang pada saat itu dikuasai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Merapi Barat.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat membawa mobil milik saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin ke Palembang, setelah itu Terdakwa kembali Ke Oku Timur (Martapura);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara ini, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Jito Apriadi bin Tukimun yang mana setelah diperiksa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa Jito Apriadi bin Tukimun sehingga oleh karenanya unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, untuk unsur kedua dalam pasal ini yang terdiri dari beberapa elemen unsur maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing elemen unsur tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur yang pertama yaitu **mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,**



yang dimaksud dengan **mengambil** adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain untuk dikuasainya, yang mana sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut berdasarkan rumusan unsur kedua Pasal 362 KUHP ini adalah suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan **suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain** adalah sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud yang bukan haknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** adalah maksud untuk menguasai suatu barang tersebut haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, yaitu untuk menguasai barang yang dikehendaki terdakwa, di mana saat terdakwa mengambil barang-barang itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah ataupun orang lain yang dikuasakan untuk itu atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin dan saksi Sugianto Bin Ngatimin pergi meninggalkan kontrakan saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin, yang mana di kontrakan tersebut terdapat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin. Selanjutnya setelah saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin dan saksi Sugianto Bin Ngatimin pergi yang tinggal di kontrakan tersebut adalah saksi Susanto Bin Abdul Rohim dan Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 14.00 WIB, ketika saksi Susanto bin Abdul Rohim selesai istirahat, kemudian saksi Susanto bin Abdul Rohim keluar rumah kontrakan dan melihat Terdakwa sedang membuka kap mesin mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin tersebut, setelah selesai membuka kap mesin, Terdakwa kemudian menutup kembali kap mesin mobil tersebut dan Terdakwa menghidupkan mesin mobilnya selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil tersebut, setelah itu saksi Susanto bin Abdul Rohim pun kembali kedalam rumah kontrakan ;

Menimbang, bahwa pada pukul 23.00 WIB, saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin kembali kerumah kontrakannya dan pada saat itu saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin tidak melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL miliknya, kemudian saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin bertanya kepada saksi Susanto Bin Abdul Rohim yang



pada saat itu berada di kontrakan kemudian saksi Susanto Bin Abdul Rohim mengatakan jika 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin di bawa oleh terdakwa, kemudian saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin menelfon Terdakwa tetapi tidak tersambung ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, sekira pukul 03.00 WIB, saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Merapi Barat yang diterima oleh saksi Firwan Karta, S.H. bin Kamis Nan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin meminta bantuan kepada saksi Susanto Bin Abdul Rohim untuk mencari keberadaan Terdakwa sesuai dengan alamat KTP Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB telah ditemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin yang pada saat itu dikuasai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Merapi Barat.

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sempat membawa mobil milik saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin ke Palembang, setelah itu Terdakwa kembali Ke Oku Timur (Martapura);

.Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL milik saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin ke Palembang dan OKU Timur (Martapura), telah nyata membuktikan adanya perbuatan memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain untuk dikuasainya yang mana sesuatu tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur **mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL tanpa adanya sepengetahuan dan tentunya tanpa izin dari saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin serta berpindahnya 1 (satu) unit mobil tersebut tanpa adanya sebab-sebab yang sah yang membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;**



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya oleh karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, menurut majelis masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan disamping itu untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL dengan Nomor Rangka MHFXW42G692138307, Nomor Mesin 1TR6747538 ;
- 1 (satu) LEMBAR stnk ASLI mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL dengan Nomor Rangka MHFXW42G692138307, Nomor Mesin 1TR6747538

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana junctis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Tata Normal Baru, Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020 tanggal 13 April 2020, dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Jito Apriadi bin Tukimun** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (sat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL dengan Nomor Rangka MHFXW42G692138307, Nomor Mesin 1TR6747538 ;
- 1 (satu) LEMBAR stnk ASLI mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor BG 1818 UL dengan Nomor Rangka MHFXW42G692138307, Nomor Mesin 1TR6747538;

Dikembalikan kepada saksi Syaiful Firdaus Bin Mutar Simin;

## 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Mahartha Noerdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati S., S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Herman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Muhammad Abby Habibullah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Mahartha Noerdiansyah, S.H.

Anugerah M.M. Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)